



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.109/M.PPN/HK/09/2021**

**TENTANG**

**HIBAH BARANG MILIK NEGARA  
BERUPA KENDARAAN BERMOTOR HASIL KEGIATAN  
*INDONESIA COOPERATIVE BUSINESS DEVELOPMENT ALLIANCE* (ICBDA)  
PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
YANG DIHIBAHKAN KEPADA PUSAT KOPERASI UNIT DESA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I nomor S-12/MK.6/WKN.07/KNL.01/2021 tanggal 26 Januari 2021 perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berupa kendaraan bermotor kepada Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah disetujui untuk dilakukan pemindahtanganan dalam bentuk hibah;
  - b. bahwa Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sejak awal pengadaannya telah direncanakan akan diserahkan/dipindahtangankan melalui hibah kepada Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Hibah Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor Hasil Kegiatan *Indonesia Cooperative Business Development Alliance* (ICBDA) pada Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihilangkan kepada Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
  3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-Lain;
  8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG HIBAH BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR HASIL KEGIATAN *INDONESIA COOPERATIVE BUSINESS DEVELOPMENT ALLIANCE* (ICBDA) PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG DIHIBAHKAN KEPADA PUSAT KOPERASI UNIT DESA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

- PERTAMA : Menetapkan Hibah Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor Hasil Kegiatan *Indonesia Cooperative Business Development Alliance* (ICBDA) pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Nilai perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp131.631.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 September 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.109/M.PPN/HK/09/2021  
TANGGAL 6 SEPTEMBER 2021

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA HASIL KEGIATAN *INDONESIA COOPERATIVE BUSINESS DEVELOPMENT ALLIANCE* (ICBDA)  
PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
YANG DIHIBAHKAN KEPADA PUSAT KOPERASI UNIT DESA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Nama Barang	Jenis Barang	Nomor Seri Manufaktur	Plat Nomor	Tanggal Perolehan	Jumlah (Unit)	Nilai Perolehan (Rp)	Lokasi Barang
1	Kawasaki Trail Klx 150 S	Kendaraan bermotor	MH4LX150CCKP60934	DH 4352 HG	21-Nov-12	1	25.413.000,00	Kupang
2	Kawasaki Trail Klx 150 S	Kendaraan bermotor	MH4LX150CCKP60803	DH 4353 HG	21-Nov-12	1	25.413.000,00	Kupang
3	Kawasaki Trail Lx 150 C – Hijau	Kendaraan bermotor	MH4LX150CEIP05880	DH 6728 HM	16-Jun-14	1	26.935.000,00	Kupang
4	Kawasaki Trail Lx 150 C – Hijau	Kendaraan bermotor	MH4LX150CEIP05881	DH 6729 HM	16-Jun-14	1	26.935.000,00	Kupang
5	Kawasaki Trail Lx 150 C – Hijau	Kendaraan bermotor	MH4LX150CEIP05882	DH 6730 HM	16-Jun-14	1	26.935.000,00	Kupang
TOTAL						5	131.631.000,00	

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

